

JURNAL
PENGGUNAAN ALAT BUKTI PENYADAPAN DALAM PERADILAN
PIDANA KORUPSI



Diajukan Oleh :
HOLY OKTAVIANI PUTRI

N P M : 100510330
Program Studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2014

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**PENGUNAAN ALAT BUKTI PENYADAPAN DALAM PERADILAN
PIDANA KORUPSI**



Diajukan Oleh :

HOLY OKTAVIANI PUTRI

N P M : 10 05 10330
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum**

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing


Tanggal : 24 Juni 2014

G. Aryadi, SH., MH.

Tanda Tangan :

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Aryadi", written over a vertical line.

Mengesahkan

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta,**

Dr. G. Sri Nurhartanto, SH. LL.M.



- I. Judul** : Penggunaan Alat Bukti Penyadapan Dalam Peradilan Pidana Korupsi
- II. Nama** : Holy Oktaviani Putri, G. Aryadi
- III. Program Studi** : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

IV. Abstract

The title of this legal research is “ Use of Wiretap Evidence in Criminal Justice Corruption “ aims to find out whether wiretap with the approval of the judge an examiner prefatory also valid in eradicating corruption conducted by the Corruption Eradication Commission having the draft Criminal Procedure Code be issued. The method used in this study is a normative legal research. Normative legal research is a study that focuses on the norms of positive law and is done by studying the legislation and regulations relating to the problems studied. Source of data used is secondary data obtained through literature, namely primary raw materials and secondary raw materials. Based on the results of the study, that the tapping with the approval of the judge an examiner prefatory does not apply to Corruption Eradication Commission. In accordance with the principle of *lex specialis derogat legi generalis* and regulations that completely specialized precedence than rules that in general. The Act of Corruption Eradication Commission completely specialized (*lex specialis*) while the Criminal Procedure Code in general (*lex generalis*). In the Act arranged that Corruption Eradication Commission authority to carry tapping in carrying out tasks investigation and the prosecution which means tapping can be conducted Corruption Eradication Commission without must obtain permission judge an examiner prelude. If tapping by Corruption Eradication Commission must obtain permission then need revision against the act.

Keyword : Wiretapping, The Draft Criminal Procedure Code, Corruption Eradication Commission, Corruption.

V. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Secara khusus, penyadapan masuk dalam dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹ Masuknya penyadapan dalam alat bukti yang sah dan adanya pasal yang mengatur tentang penyadapan, yaitu dalam Pasal 83 RUU KUHAP yang menyatakan bahwa penyadapan dilakukan harus dengan izin hakim pemeriksa pendahuluan menimbulkan berbagai polemik. KPK yang memiliki kewenangan secara khusus (*lex specialis*) untuk melakukan penyadapan justru terusik dengan adanya RUU KUHAP yang dianggap ingin memangkas kewenangannya dalam pemberantasan korupsi. Secara tegas KPK menyatakan tidak setuju apabila harus menggunakan izin terlebih dahulu dan meminta adanya pengecualian karena memiliki undang-undang sendiri, yaitu UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Namun pembuatan UU KPK ini berpedoman pada hukum acara yang berlaku yaitu KUHAP yang bersifat *lex generalis*, sehingga KPK juga harus tunduk pada KUHAP. Hal ini yang menimbulkan berbagai polemik, apakah KPK dalam melakukan penyadapan harus mendapatkan izin hakim pemeriksa pendahuluan seperti yang diatur dalam RUU KUHAP atau KPK bisa melaksanakan penyadapan berdasarkan UU KPK. Berdasarkan uraian tersebut penulis berkehendak

¹<http://erwan29680.wordpress.com/2009/06/22/penyadapan-sebagai-alat-bukti/>, 3 Oktober 2013.

untuk melakukan penelitian dan penulisan hukum dengan judul Penggunaan Alat Bukti Penyadapan dalam Peradilan Pidana Korupsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Apakah penyadapan dengan izin Hakim Pemeriksa Pendahuluan juga berlaku dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi setelah RUU KUHAP disahkan?

VI. Isi Makalah

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

PERNYATAAN KEASLIAN

DAFTAR ISI

ABSTRACT

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Batasan Konsep
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Skripsi

BAB II : PENYADAPAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERADILAN PIDANA KORUPSI

- A. Tinjauan Umum Mengenai Alat Bukti Penyadapan Dalam Peradilan Pidana Korupsi**

1. Alat Bukti Dalam Persidangan
 - a) Pengertian Alat Bukti
 - b) Macam Alat Bukti
2. Pengertian Alat Bukti Penyadapan
3. Tinjauan Tentang Peradilan Pidana Korupsi
 - a) Peradilan
 - b) Pidana
 - c) Korupsi
 - d) Peradilan Pidana Korupsi

B. Kendala Penggunaan Alat Bukti Penyadapan

**C. Analisis Mengenai Penyadapan Dengan Izin Hakim
Pemeriksa Pendahuluan Apakah Berlaku Untuk
Pemberantasan Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi Setelah RUU KUHAP Disahkan**

BAB III : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

VII. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penyadapan dengan izin hakim pemeriksa pendahuluan tidak berlaku bagi KPK. KPK memiliki UU sendiri yang mengatur mengenai lembaga tersebut dan memiliki kekhususan (*lex specialis*), sedangkan RUU KUHAP ini ketika sudah disahkan menjadi KUHAP bersifat umum (*lex generalis*). Sesuai dengan asas peraturan perundang-undangan '*lex specialis derogat legi generalis*' maka peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus didahulukan daripada peraturan yang bersifat umum, artinya UU KPK dalam pelaksanaannya didahulukan daripada KUHAP. Apabila dalam UU KPK tidak mengatur maka aturan KUHAP yang digunakan, tetapi jika UU KPK mengatur maka yang digunakan adalah aturan dalam UU KPK. Dalam

UU KPK diatur bahwa KPK berwenang melakukan penyadapan dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang berarti penyadapan dapat dilakukan KPK tanpa harus mendapat izin hakim pemeriksa pendahuluan. Jika penyadapan oleh KPK harus mendapatkan izin hakim pemeriksa pendahuluan maka harus dilakukan revisi terhadap UU KPK, tetapi jika tidak ada revisi terhadap UU KPK yang mengatur tentang izin tersebut penyadapan dapat dilakukan tanpa harus mendapat izin hakim pemeriksa pendahuluan.

VIII. Daftar Pustaka

Buku :

- Adami Chazawi, 2006. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung.
- Andi Hamzah, 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aziz Syamsuddin, 2011. *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chaerudin., Syaiful Ahmad dinar., dan Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Djoko Prakoso, 1988. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Evi Hartanti, 2012. *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harum Pudjiarto. St, 1996. *Memahami Politik Hukum di Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nanawi Arief, 2005, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Syaiful Bakhri. H, 2009, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Total Media (Anggota IKAPI), Yogyakarta.

Website :

Luthvi Febryka Nola, 2013. *Operasi Tangkap Tangan Oleh KPK*. Diakses dari

http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-V-24-II-P3DI-Desember-2013-4.pdf, 17 Maret 2014.

<http://www.cleanlaw.blogspot.com/2009/12/sejarah-pembentukan-kpk.html?m=1>, 2 Oktober 2013.

<http://erwan29680.wordpress.com/2009/06/22/penyadapan-sebagai-alat-bukti/>, 3 Oktober 2013.

<http://icjr.or.id/perbandingan-alat-bukti-dalam-kuhap-dan-rancangan-kuhap-2/>, 1 Oktober 2013.

<http://www.kluget.com/hukum/amir-syamsuddin-penyadapan-kpk-tak-perlu-izin-pengadilan/3679-amir-syamsuddin-penyadapan-kpk-tak-perlu-izin-pengadilan.html>, 20 Mei 2014.

www.merdeka.com/peristiwa/039pasal-penyadapan-dalam-ruu-kuhap-tak-berlaku-bagi-kpk039.html, 21 Mei 2014.

<http://www.pn-yogyakarta.go.id/pnyk/info-peradilan/pengertian-peradilan.html>, 29 September 2013.

<http://ranzbebek.blogspot.com/2008/07/transkrip-rekaman-anggota-dpr-al-amien.html>, 16 Mei 2014.

<http://library.usu.ac.id>, 30 September 2013.

Kamus :

Marwan.M dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.

Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana